



## MAKNA ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERATURAN DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

# ASAS FIKSI HUKUM



Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang beralasan tidak mengetahui adanya suatu peraturan ketika dikenai sanksi atau dimintai pertanggungjawaban hukum. Misalnya, seorang pengendara mengaku tidak mengetahui adanya aturan lalu lintas tertentu, atau seorang pelaku usaha menyatakan tidak memahami kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hukum dikenal suatu prinsip yang disebut **Asas Fiksi Hukum**, yaitu anggapan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku.

Asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menjamin efektivitas berlakunya peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya asas ini, pelaksanaan hukum akan menghadapi banyak hambatan karena setiap orang dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui hukum.

### A. Pengertian Asas Fiksi Hukum

Asas fiksi hukum adalah suatu asas yang menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui hukum yang berlaku sejak hukum tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dalam bahasa Latin, asas ini dikenal dengan istilah *ignorantia juris non excusat* atau *ignorantia legis excusat neminem*, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk dibenarkan atau dimaafkan.

Melalui asas ini, negara menganggap seluruh warga negara mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan



secara sah, meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang benar-benar membaca atau memahami peraturan tersebut.

Dengan kata lain, setelah suatu peraturan diundangkan dalam lembaran negara, berita negara, atau lembaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku, maka seluruh masyarakat dianggap telah mengetahuinya.

## B. Dasar Hukum Asas Fiksi Hukum di Indonesia

Penerapan asas fiksi hukum di Indonesia berkaitan erat dengan mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ketentuan mengenai pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, serta lembaran dan berita daerah.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

*"Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak suatu peraturan diundangkan, peraturan tersebut telah mengikat seluruh masyarakat tanpa mempersoalkan apakah masyarakat telah membaca atau memahami isi peraturan tersebut.

## C. Tujuan Penerapan Asas Fiksi Hukum

Penerapan asas fiksi hukum memiliki beberapa tujuan penting dalam penyelenggaraan negara hukum, antara lain:

### 1. Menciptakan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Apabila setiap orang diperbolehkan beralasan tidak mengetahui hukum, maka pelaksanaan hukum akan menjadi tidak efektif dan sulit ditegakkan.

### 2. Menjamin Efektivitas Peraturan

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, keberlakuan suatu peraturan tidak dapat bergantung pada tingkat pengetahuan masing-masing individu.



### 3. Mencegah Penyalahgunaan Alasan Ketidaktahuan

Tanpa asas fiksi hukum, setiap pelanggar hukum dapat dengan mudah menghindari sanksi dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

### 4. Menjaga Ketertiban Masyarakat

Dengan adanya anggapan bahwa semua orang mengetahui hukum, maka masyarakat terdorong untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

## D. Mengapa Disebut "Fiksi" Hukum?

Istilah "fiksi" dalam asas fiksi hukum tidak berarti sesuatu yang palsu atau bohong, melainkan suatu anggapan hukum yang sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara faktual, negara tentu menyadari bahwa tidak semua warga negara mengetahui seluruh peraturan yang berlaku. Bahkan seorang ahli hukum sekalipun tidak mungkin menguasai seluruh peraturan yang jumlahnya sangat banyak.

Namun demi kepastian hukum, negara membuat konstruksi hukum berupa anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum setelah hukum tersebut diundangkan. Anggapan inilah yang disebut sebagai "fiksi hukum".

## E. Contoh Penerapan Asas Fiksi Hukum

### 1. Contoh Pertama

Seorang pengendara kendaraan bermotor melanggar aturan lalu lintas yang baru diberlakukan. Ketika ditilang, ia beralasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut karena belum pernah membaca peraturan terkait.

Dalam kondisi demikian, alasan tersebut tidak dapat menghapus tanggung jawabnya karena hukum menganggap ia telah mengetahui aturan tersebut sejak diundangkan.

### 2. Contoh Kedua

Seorang pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban perizinan yang diatur dalam peraturan terbaru. Ketika dikenai sanksi administratif, ia beralasan tidak mengetahui perubahan regulasi.

Alasan tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pembelaan karena asas fiksi hukum tetap berlaku.

### 3. Contoh Ketiga

Seorang wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena mengaku tidak mengetahui adanya perubahan ketentuan pajak.



Ketidaktahuan tersebut tidak menghilangkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## F. Kelebihan Asas Fiksi Hukum

Asas fiksi hukum memberikan berbagai manfaat dalam sistem hukum, antara lain:

### 1. Mendorong Kepastian Hukum

Setiap peraturan yang telah diundangkan dapat langsung diterapkan tanpa menunggu seluruh masyarakat mengetahuinya.

### 2. Mendukung Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan apakah seseorang mengetahui atau tidak mengetahui suatu aturan.

### 3. Menjaga Stabilitas Sistem Hukum

Penerapan hukum menjadi lebih konsisten dan tidak bergantung pada tingkat pengetahuan individu.

## G. Kritik terhadap Asas Fiksi Hukum

Meskipun memiliki manfaat besar, asas fiksi hukum juga sering mendapat kritik.

### 1. Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia memiliki ribuan peraturan yang terus berkembang. Dalam praktiknya, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh peraturan tersebut.

### 2. Keterbatasan Akses Informasi

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi hukum, terutama masyarakat di daerah terpencil.

### 3. Kompleksitas Bahasa Hukum

Sebagian peraturan menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Karena itu, sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa penerapan asas fiksi hukum harus diimbangi dengan kewajiban pemerintah untuk menyebarluaskan informasi hukum secara efektif.

## H. Peran Pemerintah dalam Mendukung Asas Fiksi Hukum

Agar asas fiksi hukum dapat diterapkan secara adil, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum melalui:

- a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. Publikasi produk hukum secara digital;
- d. Penyediaan layanan konsultasi dan informasi hukum.



Keberadaan JDIH menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan akurat.

## I. Asas Fiksi Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam penyebarluasan hukum. Saat ini masyarakat dapat mengakses berbagai peraturan melalui situs resmi pemerintah, JDIH nasional maupun JDIH daerah.

Digitalisasi informasi hukum memperkuat penerapan asas fiksi hukum karena akses terhadap peraturan menjadi lebih terbuka dibandingkan masa lalu. Oleh karena itu, masyarakat juga dituntut untuk lebih aktif mencari dan memahami informasi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

## J. Kesimpulan

Asas fiksi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menganggap setiap orang mengetahui hukum sejak peraturan tersebut diundangkan dan berlaku. Asas ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjamin efektivitas peraturan perundang-undangan, serta mencegah penyalahgunaan alasan ketidaktahuan hukum.

Meskipun tidak semua orang benar-benar mengetahui seluruh peraturan yang berlaku, hukum tetap menganggap bahwa setiap warga negara telah mengetahuinya. Oleh karena itu, alasan tidak mengetahui hukum pada umumnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Di sisi lain, penerapan asas fiksi hukum harus diimbangi dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses informasi hukum melalui sosialisasi, digitalisasi regulasi, dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara.

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).